



SALINAN

WALI KOTA MADYA UJUNG PANDANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

NOMOR : 3 TAHUN 1992

TENTANG

**LOKASI PUSAT PERGUDANGAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL CARGO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WAIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Induk Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi arus lalu lintas khususnya dalam kota dengan pengadaan suatu lokasi peruntukan pergudangan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II ujung pandang tentang lokasi Pusat Pergudangan dan ketentuan pengelolaan Terminal Cargo pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
2. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822) jo. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene, dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 No.65, Tambahan Lembaran Negara No.2970);
3. Undang-undang No.3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan raya (Lembaran Negara Tahun 1965 No.25, Tambahan Lembaran Negara No. 2742);
4. Undang-undang No. 11 tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang No 2 Prp.Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 No.31) menjadi Undang-undang;

5. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 26, tambahan Lembaran Negara No. 3410);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 1987 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kota;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.02 tahun 1987 tentang Rencana Induk Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran daerah otamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran daerah Kotamadya daerah Taingkat II Ujung Pandang No.8 Tahun 1988 Seri D No.6);
9. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyertaan Modal daerah pada Pihak ketiga (Lembaran Daerah Kotamadya daerah tingkat II Ujung Pandang No. 10 tahun 1988 seri D nomor 8);
- 10 Peraturan daerah kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang Nomor 2 tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang tahun 1989/1990-1993/1994 (Lemabaran daerah Kotamadya nomor 6 tahun 1989 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II UJUNG PANDANG TENTANG LOKASI PUSAT
PERGUDANGAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL CARGO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang;
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- c. Gudang, adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk dipergunakan khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak untuk dikunjungi oleh umum;
- d. Pusat Pergudangan adalah suatu Kawasan yang pemakaiannya diperuntukan sebagai Lokasi Pergunakan sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan daerah ini;

- e. Terminal cargo adalah suatu tempat penyimpanan sementara barang perniagaan yang disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang dalam kawasan Pusat Pergudangan Makassar;
- f. Barang Perniagaan adalah barang bergerak yang tidak diperuntukkan oleh Pemiliknya sendiri.

BAB II

NAMA DAN LOKASI

Pasal 2

- (1) Pusat Pergudangan di Kotamadya Ujung Pandang disebut dengan nama Pusat Pergudangan Makassar dan berlokasi di Lingkungan Bontoa dan Parangloe Kelurahan Bira Kecamatan Biringkanaya;
- (2) Terminal Cargo Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang luasnya kurang lebih 15.85 Ha, disebut dengan Nama “Terminal Cargo PEMDA” dan berlokasi didalam Pusat Pergudangan Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

- (1) Semua usaha dan kegiatan Pergudangan baik seorang maupun Badan Usaha dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II ujung Pandang disatukan pada Pusat Pergudangan Makassar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (2) Pemindahan usaha dan kegiatan pergudangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor - faktor :
 - a. Kemampuan/daya tamping Pusat Pergudangan yang tersedia;
 - b. Jenis dan sifat barang perniagaan serta frekwensi gangguan terhadap lingkungan;
 - c. Kepadatan lalu Lintas jalan.

Pasal 4

Selain Kawasan tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini dilarang mendirikan usaha pergudangan baru.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Terminal Cargo Pemda diatur oleh Kepala daerah ;
- (2) Untuk Pengelolaan Terminal Cargo Pemda, Kepala Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- (3) Bentuk dan syarat-ayarat kerjasama yang dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

Kepala Daerah Mengatur sirkulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didalam Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga semua Truck bertonase tertentu berpangkalan di Pusat Pergudangan Makassar.

BAB IV
R E T R I B U S I
Pasal 7

Besarnya tarif pergudangan, tariff parker, dan tariff sarana lainnya didalam Terminal Cargo Pemda adalah sebagaimana tercantum dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- a. Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-(enam puluh rupiah) serta Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dicabut.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 9

- (1) Selain oleh Peyidik Utama, Penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai :
- (2) Dalam melakukan tugas Penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan :
 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 5. Mengambil siduk jari dan memotret seseorang
 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 8. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Perkara
 - b. Pemasukan Rumah
 - c. Penyitaan Benda
 - d. Pemeriksaan Surat
 - e. Pemeriksaan Saksi
 - F. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II
UJUNG PANDANG,
KETUA,

CAP/TTD

Drs.H.MUH.ARSYAD ABU

Ujung Pandang, 1 Mei 1992
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH TINGKAT II UJUNG
PANDANG,

CAP/TTD

S U H W A H Y O